

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA**

MARISA

(Studi Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2018/PA.Msa)

Oleh:

PARIS IGIRISA

NIM : H1116233

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA
MARISA**

(Studi Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2018/PA.Msa)

Oleh:

PARIS IGIRISA


NIM : H1116342

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.. 28 Juni.. 2020


Menyetujui,

Pembimbing I



RUSTAM, SH.MH

Pembimbing II



RASDIANAH, SH.MH

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA
MARISA

(Studi Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2018/PA.Msa)

Oleh:

PARIS IGIRISA

NIM : H1116233

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal.....2020

1. Irwan, S.H.,M.H	Ketua	(..... <i>[Signature]</i>)
2. Halisma Amili, S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>[Signature]</i>)
3. Fatma Faisal, S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>[Signature]</i>)
4. Rasdianah, S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>[Signature]</i>)
5. Rustam, S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>[Signature]</i>)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Kusnulyadi, S.H.,M.H.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARIS IGIRISA

Nim : H.11.16.233

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*tinjauan yuridis pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama marisa studi putusan nomor: 156/pdt G/2018/P.A.Msa*" adalah benar-benar asli merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dan skripsi ini.

Gorontalo, JULI 2020

Yang Membuat Pernyataan


PARIS IGIRISA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN*

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MARISA”


Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Kedua Orang Tua yng telah membesarkan saya
2. Istriku Tersayang yang selalu mendukung dan mendampingi
3. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
4. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

8. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 28 Juni 2020



Paris Igrisa

ABSTRAK

Paris Igrisa. NIM : H1116233. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Marisa dibawah bimbingan Ibu Rasdianah selaku pembimbing 1 dan Bapak Rustam Selaku pembimbing 2

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa dan untuk mengetahui hambatan dalam pemeriksaan kasus pembagian Harta bersama di Pengadilan Agama Marisa melalui Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan memusatkan pada data sekunder.

Hasil dari skripsi ini adalah (1) Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa yaitu : a.Pembuktian Dalil gugatan, b.Batas minimal pembuktian. c. Tidak jelasnya rincian objek sengketa. d. Terjadi perbedaan ukuran pada gugatan dan pemeriksaan setempat maka digunakan data pemeriksaan setempat. e. Saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (2) Hambatan dalam pemeriksaan kasus pembagian harta bersama dalam skripsi ini yaitu: Proses mediasi yang susah untuk menemukan perdamaian.

- Para pihak mengalami kesulitan dalam menentukan mana yang termasuk harta bersama dan harta bawaan - Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda

Saran dalam skripsi ini adalah Bahwa seharusnya hakim medioator berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh kesepakatan damai antara kedua belah pihak sebelum agenda persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya, hal ini mengingat proses pelaksanaan sidang tersebut memakan waktu yang cukup lama selain itu Ketika mengajukan gugatan mengenai harta bersama semestinya lebih mendetailkan apa saja yang termasuk dalam harta bersama dan harta bawaan serta mengetahui secara jelas riwayat kepemilikan harta tersebut sehingga dari banyaknya jumlah harta bersama lebih banyak yang di putuskan untuk dibagi dari pada yang di tolak.

Kata Kunci : Pembagian Harta Bersama, putusan pengadilan

ABSTRACT

Paris Igrisa. NIM: H1116233. Juridical Review The Implementation of Joint Assets in the Marisa Religious Court under the guidance of Mrs. Rasdianah as supervisor 1 and Mr. Rustam as supervisor 2

The purpose of this paper is to find out the distribution of shared assets in the Decision Number Number 156 / Pdt.G / 2018 / PA.Msa and to find out the obstacles in examining the case of the distribution of joint assets in the Marisa Religious Court through the Decision Number 156 / Pdt.G / 2018 / PA.Msa The research method in writing this thesis is a normative juridical research method by focusing on secondary data.

The results of this thesis are (1) Some things that are considered by judges in the distribution of shared assets based on the Decision of the Marisa Religious Court Number 156 / Pdt.G / 2018 / PA.Msa, namely: a. Proof of the Claims, b. Minimum limit of proof. c. Unclear details of the object of the dispute. d. There is a difference in the size of the lawsuit and local examination so the local inspection data is used. e. Witnesses submitted by the plaintiff and defendant. (2) Obstacles in the examination of cases of sharing of shared assets in this thesis, namely: Mediation process that is difficult to find peace.

- The parties have difficulty in determining which belongs to shared assets and carry-on assets - For the distribution of shared assets in the form of plots of land and in different places

The suggestion in this thesis is that the judge of the medioator should try in such a way as to obtain a peace agreement between the two parties before the proceedings of the trial proceed to the next stage, this is because the process of conducting the hearing takes quite a long time besides when filing a lawsuit regarding joint assets should be more detailed what is included in joint assets and carry-on assets and know clearly the history of ownership of these assets so that from the large number of shared assets more is decided to be divided than is rejected.

Keywords: Distribution of Joint Assets, court decisions

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi tahanan mereka." – Lao Tzu

**Skripsi Ini saya persembahkan untuk
Kedua Orang Tua dan Istriku yang selalu memberikan
semangat.....**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	9
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	17
2.3. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	29
2.4. Pembagian Harta Bersama.....	34
2.5. Kerangka Pemikiran	36

2.6. Defenisi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian Hukum	37
3.2. Pendekatan Masalah	37
3.3. Sumber Bahan Hukum	37
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Pertimbangan hakim dalam memutus Pembagian Harta Bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa	52
4.3. Hambatan dalam Dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa	92
BAB V PENUTUP	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini

kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu (Hilman Hadikusuma, 1990 : 56).

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup

maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian. Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Propinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Pohuwato yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Marisa.

Salah satu putusan yang akan penulis angkat di dalam penelitian ini adalah studi dalam Putusan Nomor Putusan 0114/Pdt.G/2016/PA/Msa di Pengadilan

Agama Marisa. dalam Putusan 0114/Pdt.G/2016/PA/Msa, lokasi harta bersama antara kedua belah pihak dirahasiakan oleh para Pengadilan Agama Marisa karena hal tersebut berkaitan dengan nama baik para pihak yang berperkara. Adapun yang termasuk dalam harta bersama kedua belah pihak yaitu :

1. 79 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
2. 68 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
3. 47 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
4. 28 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
5. 78 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
6. 22 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
7. 22 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
8. 70 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
9. 17 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
10. 35 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
11. 43 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
12. 16 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
13. 9 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
14. 6 batang pohon kelapa di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
15. 1 petak kebun seluas 2 hektar di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
16. 1 unit ruko dalam keadaan kosong di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
17. Lahan Seluas 3 hektar di di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
18. 1 Unit Kios dagangan di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
19. Isi kios dagangan di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato berupa:
 - a. 2 buah lemari kaca ukuran 2 meter
 - b. 1 buah lemari kaca ukuran 1,5 meter
 - c. 1 buah lemari kaca 4 susun
 - d. 1 buah lemari rokok
 - e. 1 buah Meja olympic warna hitam
 - f. 2 buah kulkas minuman
 - g. 2 buah kulkas es batu
 - h. 1 buah televisi besar
 - i. 1 buah parabola
 - j. 5 buah rak makanan ringan warna merah
 - k. 5 buah rak makanan ringan warna putih
20. 1 Unit rumah terletak di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato.
21. Isi rumah terletak di salah satu desa di wilayah Kab. Pohuwato :
 - a. 1 buah Lemari hias besar 2 susun
 - b. 1 buah lemari hias kaca tengah 4 badan
 - c. 1 buah lemari hias kaca semua badan

- d. 1 buah lemari hias pendek 4 Pintu Ukuran 1,5 Meter
- 22. 2 unit motor dengan Merek Yamaha MS dan Motor Matic merk Zeon
- 23. 1 unit mobil dengan merk Mega Carry open kap.

Dalam gugatan tersebut para pihak saling bersengketa dan berupaya untuk mendapatkan bagian yang adil. Disinilah penulis akan melakukan penelitian karena Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan harta bersama harus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, hakim dengan segala wawasannya harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan arif, sehingga pelaksanaan tetap sesuai dengan mekanisme yang ada serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Penulis menilai hakim tidak memperhatikan secara menyeluruh asal usul harta bersama yang digugat oleh penggugat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa ?

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan kasus pembagian

Harta bersama di Pengadilan Agama Marisa melalui Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pemeriksaan kasus pembagian Harta bersama di Pengadilan Agama Marisa melalui Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa

1.4. Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca proposal hukum ini. Secara garis besar mengindentifikasikan manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi diri sendiri, penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah keahlian dan mengembangkan cakrawala berpikir, khususnya menyangkut pembagian harta bersama ditinjau dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perkawinan, hasil penulisan proposal ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum perkawinan, khususnya dalam kajian mengenai pembagian harta bersama ditinjau dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita negara hukum.

- c. Bagi institusi terkait dalam pembagian harta bersama akibat perceraian ditinjau dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar menjadi pertimbangan dan masukkan dalam melakukan proses penegakkan hukum demi keadilan terkait dengan kasus penegakkan hukum khususnya dalam pembagian harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

2.1.1. Pengertian Gugatan.

Sudikno Mertokusumo mempergunakan istilah gugatan ini dengan istilah: “tuntutan Perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak- pihak lain” (Jethian Baru Van Hoeve 2004:599), sedangkan menurut R. Subekti mempergunakan istilah gugatan, yaitu : “Gugatan yang dituangkan dalam Surat

Gugatan, dan setiap perkara perdata diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk Surat Gugatan” (Jethian Baru Van Hoeve 2004:28), hal ini sesuai dengan praktek yang terjadi dalam peradilan perdata di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri dimana setiap pihak merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukumnya.

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat,
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (M. Yahya Harahap, 2011:

47)

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). (Sudikno Mertokusumo, 2006:52)

Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. (Mulyadi, 1996:15-16)

Ciri yang melekat pada gugatan perdata atau dalam persidangan lazimnya hanya disebut sebagai gugatan adalah: (M. Yahya Harahap, 2011: 47).

- 1) Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
- 2) Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,
- 3) Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat (yang mengajukan gugatan) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).

2.1.2. Bentuk Gugatan

Bentuk surat gugatan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Bentuk Lisan

Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan tersebut membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu. Dan dalam R.Bg menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. (M. Fauzan, 2005:13).

b. Bentuk tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.” (Ropaun Rambe, 2004:241)

Mengenai gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam R.Bg pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tegugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.” (Ropaun Rambe, 2004:191)

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sesuai perkembangan praktik peradilan yang terjadi, terdapat kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan

yang jelas *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum* sesuai dengan sistem *dagvaarding*. (M. Yahya Harahap, 2011:51)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan yaitu: (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009:26)

1. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Penandatanganan gugatan dengan jelas disebut sebagai syarat formal suatu gugatan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan:

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

2. Surat gugatan diberi tanggal dan menyebut dengan jelas identitas para pihak. Identitas tersebut meliputi
 - a. nama lengkap
 - b. alamat atau tempat tinggal,
 - c. umur,
 - d. pekerjaan,
 - e. agama,
 - f. suku bangsa.

Ketentuan undang-undang harus	tidak menyebut	gugatan
-------------------------------	----------------	---------

mencantumkan tanggal. Begitu jug halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undangundang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

3. Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relative Gugatan, secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif yang sesuai dalam Pasal 118 HIR:

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika

tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

4. *Fundamentum Petendi*

Fundamentum Petendi atau *posita* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. *Posita* berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middellen van den eis*). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan.

Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Sebagai dasar dari tuntutan, *Fundamentum Petendi* harus memuat hak

atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan nanti, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan yang diajukan. (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 54)

Sebagaimana Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG, 1865 KUHPerdara) mengatur bahwa:

“barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

5. *Petitum* (tuntutan)

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi *petitum* itu akan dijawab di dalam *dictum* atau amar putusan. Oleh karena itu, *petitum* yang dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke en bepaalde conclusive”*: Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima). Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang *“tidak jelas”* dengan yang *“tidak sempurna”* (Sudikno Mertokusumo, 2006:55).

Tuntutan dibagi dalam tiga bentuk yaitu: (Riduan Syahrani, 2004:29)

- a) Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
- b) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara, biasanya tuntutan tambahan berupa: (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009:28)
 - (1) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara
 - (2) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
 - (3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
 - (4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
 - (5) Tuntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR.
 - (6) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c) Tuntutan *subsidiar* atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Tuntutan *subsidiar* biasanya bertuliskan “mohon putusan yang seadil-adilnya” (*ex aequo et bono*).

Gugatan pihak penggugat juga biasanya dibarengi dengan tuntutan provisi dengan mengemukakan berbagai alasan-alasan. Tuntutan provisi bersifat sementara dan mendesak. Pihak penggugat memohon untuk diadakan tindakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir. Tuntutan ini harus dijatuhkan putusan provisi berdasarkan Pasal 286 Rv. Apabila tuntutan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang. (Yahya Harahap, 2011:885)

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.2.1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi

masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum (M. Idris Ramulyo, 2000 : 20).

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kua atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini mengabungkan hubungan batin antara lakilaki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian. Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu.

Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

1. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual (M. Idris Ramulyo, 2000 : 45).

Istilah perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata Nikah yang artinya “Melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah” (Soermiyati, 1999 : 8).

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut Hukum Islam hukumnya adalah :

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.
2. Sunat, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya.
3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tanga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
4. Makruh bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.

5. Haram bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan (Zahri Hamid, 1978 : 4).

2.2.2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur (Hilman Hadikusuma, 1990 : 24). Menurut R Soetojo Prawirohamidjojo (1990 : 28). “perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurnya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab.

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah :

“Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari’ah” (Soermiyati, 1999 : 12).

Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi baidi pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab (Soermiyati, 1999 : 13).

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan faedah perkawinan diatas dapat lebih dijelaskan satu persatu (Soermiyati, 1999 : 13).

1. Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melansungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan lingkungannya.
2. Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik lakilaki maupun perempuan untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan menjadi sah dan halal.
3. Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.

4. Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.
5. Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggungjawab suami istri semakin besar.

2.2.3. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain:

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),

(3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 berbunyi:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah

- 1. Adanya kata sepakat diantara calon suami dan istri sehingga tidak ada unsur paksaan.
- 2. Pihak-pihak sudah baliqh (dewasa)
- 3. Tidak ada halangan yang dapat merintangan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Selain syarat-syarat perkawinan diatas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Adanya calon mempelai
 - (1) Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(2) Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus seijin orang tuanya, apabila kedua orang tuanya tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat ijin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bisa menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

(3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

(4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.

(5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

(6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.

(7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

(M. Idris Ramulyo, 2000 : 73).

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah”

- (1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim dan akil baliqh.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang se ayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali (M. Idris Ramulyo, 2000 : 74).

2.2.4. Akibat Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang

antara suami istri tersebut.

2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
6. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya (M. Idris Ramulyo, 2000 : 250).

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi : “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.

Pasal 31 menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32 :

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 :

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan

bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tentram.
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.
4. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membela dimasa tua (Soermiyati, 1999 : 89).

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud

keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

2.3.1. Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersamasama (Soermiyati, 1999 : 102).

Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Ahnad Rofiq, 1995 : 200). Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

2.3.2. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain (Abdul Manan M. Fauzan, 2001 : 75)

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena

putusan pengadilan. Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu (Sayuti Thalib, 1974 : 83) :

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada

3 golongan yaitu :

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendirisendiri.
- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:

- a. Pembiayaan untuk rumah tanga, keluarga dan belanja sekolah anakanak.
- b. Harta kekayaan yang lain.

3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :

- a. Harta milik bersama.
- b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.

- c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masingmasing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

2.3.4. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa

warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

2.4. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu

masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :


1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan

Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

2.5. Kerangka Pemikiran



2.6. Defenisi Operasional

1. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
2. Harta bersama adalah adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan)

3. Harta bawaan adalah Harta Perkawinan yang diperoleh masing-masing suami-istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, yang selama berlangsungnya perkawinan berada di bawah penguasaan masing-masing suami-istri (kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan)
4. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara
5. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 13–14)

3.2. Pendekatan Masalah.

Setelah menggunakan metode penelitian hukum normatif, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang dirumuskan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus

(*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Petter Mahmud Marzuki, 2006:136)

3.3. Sumber Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yakni berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk memperoleh bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, berupa bahan hukum sekunder, maka penulis mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu melalui studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip yang termasuk di dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, buku-buku literatur ilmu hukum, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun bahan hukum yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Proses terakhir dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah proses analisa bahan hukum yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian bahan hukum disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti, dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan

hukum tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembagian Harta Bersama

Berdasarkan Putusan Nomor Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Msa Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya telah datang menghadap di persidangan. Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, maka surat kuasa khusus dinyatakan sah sehingga segala proses pemeriksaan dan surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg.

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang isinya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat. Untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Kuasa Penggugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Kuasa Penggugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Himawan Tatura Wijaya., S.HI. namun upaya damai tersebut tidak berhasil

Dalam Eksepsi

Sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Dalam jawaban Tergugat yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan:

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) dengan alasan (Surat Gugatan tidak jelas dan terang atau isinya gelap (Onduidelijk), oleh karena formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus jelas dan terang atau tegas (Duidelijk). Posita dan Petitum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (Recht Groud) dan kejadian-kejadian yang mendasari Gugatan dan tidak dijelaskan dasar fakta (Fetelijk Groud. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Hal 439). Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan dasar hukum Kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa, dimana Penggugat hanya mendalilkan bahwa posita poin 3 angka 1, posita poin 3 angka 2, posita poin 3 angka 3, posita poin 3 angka 4, posita poin 3 angka 5, posita poin 3 angka 6, posita poin 3 angka 7 dan posita poin 3 angka 11 berasal dari dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Sementara tidak dijelaskan yang mendasari Penggugat mengatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama karena sebagaimana fakta yang sebenarnya seluruh harta tersebut adalah dibeli oleh Tergugat sehingga seluruh bukti kepemilikan harta-harta itu tercantum nama Tergugat dan sebelumnya harta tersebut adalah hasil jerih payah Tergugat selama ini didalam mengelola harta peninggalan alm. Suami Tergugat sebelumnya yakni alm. Nizam Mbuinga. Karena sebelum Tergugat dan Penggugat menikah tidak ada 1 (satu) harta maupun uang sepeserpun yang dibawah oleh Penggugat kedalam perkawinan Tergugat dan Penggugat, lagi pula selama perkawinan Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat karena tidak mempunyai pekerjaan. Olehnya itu sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan seluruh harta tersebut adalah sebagai harta harta bersama. Lagi pula dasar hukum Penggugat mengajukan keberatan tersebut adalah tidak beralasan karena tidak didukung oleh bukti apa pun. Dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum.

Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, eksepsi ini berhubungan dengan tata cara pembuatan posita dan petitum di dalam sebuah gugatan, Posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan-alasan daripada tuntutan, Petitum adalah permintaan yang dimohonkan kepada Pengadilan atas dasar uraian yang ada dalam posita tadi. Hal ini telah diuraikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, oleh karena uraian

Penggugat telah sesuai dengan hukum acara, maka eksepsi Tergugat harus ditolak dalam jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi berikut adalah:

Objek sengketa kabur Tidak jelas (Obscur Libel)

- Bahwa untuk lebih jelas dan terang benderang apa yang digugat maka sepantasnya gugatan menjelaskan obyek sengketa terkait luas dan batasbatas yang dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa sebagaimana dalil Penguat hal. 2, posita poin 3 angka 1 terkait batas-batas tanah di mana menjelaskan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hin Katili.
- Sebelah timur berbatasan berbatasan dengan tanah Lasantu.
- Sebelah selatan berbatasan berbatasan dengan Asdin Abjul. - Sebelah timur Jalan.
- Bahwa bila melihat batas tanah ini sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penguat sudah jelas bagian timurnya sudah 2, yakni sebelah timur berbatasan dengan tanah lasantu kemudian sebelah timur berbatasan dengan jalan sehingga nampak pada batas tanah ini terjadi kontradiksi antara batas yang satu dengan yang lainnya. dan gugatan ini adalah gugatan perbaikan dengan demikian telah dianggap sempurna dan tidak ada perbaikan lagi. Olehnya itu bila dilihat dari batas-batas tersebut tidak jelas maka obyek sengketa ini kabur, sehingga patut untuk dikesampingkan

Terhadap eksepsi ini majelis hakim berpendapat ketidakjelasan yang dimaksud dalam eksepsi *a quo* dapat dinilai apabila telah melewati pemeriksaan setempat (*descente*), berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim menilai bahwa Penguat memahami objek sengketa dengan baik, sehingga majelis hakim menilai gugatan Penguat tidak kabur, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak

Tergugat mendalilkan dalam jawabannya sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Penguat telah mengajukan gugatan dengan nomor register 156/pdt.G/2018/PA.Msa tertanggal 19 september 2018 namun pada kenyataannya Penguat merubah gugatannya dan memberikan kepada Tergugat dalam persidangan tanpa cap register dari Pengadilan Agama Marisa, sehingga dengan demikian Penguat merubah secara keseluruhan yang ada dalam gugatan sebelumnya, hal ini tidak dbolehkan dalam hukum

acara perdata sepanjang ada persetujuan dari para pihak, dan hal ini Tergugat telah mengajukan keberatan dalam persidangan, seharusnya Penggugat mengajukan perkara baru kembali dengan nomor regiter perkara yang baru daari Pengadilan Agama Marisa.

Terhadap eksepsi ini majelis hakim berpendapat perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil sebagaimana dalam Pasal 127 RV dan juga perubahan gugatan ini belum melewati jawaban Tergugat dan masih dalam ruang lingkup harta bersama, sehingga Tergugat masih memiliki kesempatan untuk menanggapi penambahan gugatan ini dalam jawaban, sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) tahun 2019 halaman 78, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Semua yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan Harta Bersama belum dibagi, sedangkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka

pembagian Harta Bersama di antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara hukum Islam. Berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Bersama dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban.

Oleh karena Penggugat dan Tergugat berselisih dalam pembagian Harta Bersama tersebut maka Pengadilan Agama akan menyelesaikan secara hukum Islam. Pada pokoknya masalah dalam perkara *a quo* adalah masalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, harta bersama tersebut sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dengan luas 2.880 m² yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari dua orang penjual yaitu Saudara Almarhum Iron seharga Rp.33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) pada tahun 2015 dan Saudara Habi Tulameo seharga Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) pada tahun 2016, Total pembelian sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam

Juta Rupiah) yang terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hin Katili
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasantu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Asdin Abjul
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Dan pada tanggal 16 November 2015 diatas tanah tersebut Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah bangunan usaha meubel yang berukuran 14 X 20 Meter. beserta perlengkapan peralatan Meubel dan bahan baku kayu yang kalau dinilai sekarang tanah beserta bangunannya ditambah modal seharga **Rp. 250.000.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dalam penguasaan Tergugat, (selanjutnya disebut obyek sengketa I).

- 2) Satu buah bangunan kos-kosan yang terdapat tujuh unit kamar yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014, di atas tanah milik Tergugat, terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang telah menghabiskan biaya pembangunannya sebesar Rp. 130.000.000,-

(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan harga jual bangunan tersebut ditaksir **Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam penguasaan Tergugat, (selanjutnya disebut obyek sengketa II).

- 3) Satu buah bangunan Kios yang berukuran 6 x 5 Meter yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, di atas tanah milik Tergugat, terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang telah menghabiskan biaya pembangunan sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam penguasaan Tergugat (selanjutnya disebut obyek sengketa III).

- 4) Satu unit mobil Avanza warna Silver dengan nomor Polisi DM 402 DB, atas nama STNK Hamid Malik, yang dibeli dari Dealer Hasjrat Abadi melalui pembiayaan ACC pada tahun 2015, dengan uang mukanya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran bulannya Rp. 5.350

000,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sudah berlangsung tiga puluh lima kali angsuran totalnya Rp. 187.250.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan harga jual saat ini dengan taksiran **Rp.125.000.000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan unit tersebut dalam penguasaan Tergugat, (selanjutnya disebut obyek sengketa IV).

- 5) Satu unit mobil Truck warna biru dengan nomor Polisi DM 8148 D atas nama STNK Hamid Malik, yang dibeli dari saudara Daeng pada tahun 2017, dengan harga Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan ditambah dengan pembuatan kas besi mobil truck tersebut seharga Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) maka totalnya adalah Rp. 127.000.000,- (Seratus Dua puluh Tujuh Juta Rupiah) bila dijual dengan taksiran **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) dalam penguasaan Tergugat, (selanjutnya disebut obyek sengketa V).

- 6) Satu unit mobil Dump Truck warna merah dengan nomor Polisi DM 8154 DB atas nama Rita S. Ali, yang dibeli Penggugat dan Tergugat melalui Pembiayaan

Finance Hasjrat Abadi dengan uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran bulanan sebesar Rp. 8.971.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), kontrak selama 4 (empat) tahun dan sudah masuk pada anggsuran ke sepuluh, maka total keseluruhan Rp. 60.000.000,- + Rp. 89.710.000,- = Rp. 149.710.000,- harga jual mobil tersebut dengan taksiran **Rp. 90.000.000,-** (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan

unit tersebut dalam penguasaan Penggugat, (selanjutnya disebut obyek sengketa VI).

- 7) Tiga ekor sapi ternak berumur kurang lebih satu tahun yang dibeli dari pedagang sapi pada tahun 2017 dengan harga perekor Rp. 5.500.000,- (Lima

Juta Lima Ribu Rupiah) dikali tiga totalnya adalah Rp. 16.500.000,- (Enam belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan harga jual saat ini dengan taksiran perekornya adalah Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) maka total penjualan tersebut adalah **Rp. 21.000.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dalam penguasaan Penggugat, (selanjutnya disebut obyek sengketa VII).

- 8) Pendapatan hasil usaha meubel yang dikelola oleh Tergugat selama tiga tahun yang tidak pernah hasilnya diberikan atau diperlihatkan kepada Penggugat bila ditaksir perbulannya Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

totalnya adalah $36 \times 7.500.000,- =$ **Rp. 270.000.000,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), (selanjutnya disebut obyek sengketa VIII).

- 9) Pendapatan hasil usaha kos-kosan dengan tujuh unit kamar yang dikelola oleh Tergugat selama empat tahun yang tidak pernah hasilnya diberikan atau diperlihatkan kepada Penggugat, bila ditaksir pendapatan perbulannya adalah Rp. 500.000 per kamar di kali tujuh kamar maka totalnya adalah Rp. 500.000 $\times 7 =$ Rp. 3.500.000,-, bila dirata-ratakan pendapatan perbulannya adalah Rp.

2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) totalnya adalah $48 \times 2.000.000 =$ **Rp. 96.000.000,-** (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) (selanjutnya disebut obyek sengketa IX).

10) Perbaikan/renovasi rumah Tergugat antara lain:

1. Empat buah daun pintu dengan harga : Rp. 1.000.000,-
2. Delapan buah daun jendela dengan harga : Rp. 2.000.000,-
3. Pembuatan pelapon atap rumah sebesar : Rp. 10.000.000,-

ditaksir keseluruhannya sejumlah : **Rp. 13.000.000-**
(Tiga belas Juta Rupiah), (selanjutnya disebut obyek sengketa X).

11) Alat-alat perabot rumah tangga yang didapat selama perkawinan antara lain :

1. Satu buah AC dengan nilai : Rp. 2.500.000,-
2. Satu buah lemari lima pintu : Rp. 5.000.000,-
3. Dua buah tualet lemari : Rp. 1.500.000,-
4. Satu buah kursi sofa : Rp. 2.000.000,-
5. Satu buah kursi jepara : Rp. 7.500.000,-
6. Satu buah lemari satu pintu : Rp. 1.000.000,-
7. Dua buah lemari tiga pintu : Rp. 6.000.000,-
8. Satu buah TV 28 IC : Rp. 2.000.000-
9. Satu buah bufet : Rp. 2.000.000,-
10. Satu buah kursi kayu : Rp. 2.000.000,-
11. Satu buah lemari TV : Rp. 1.000.000,-
12. Satu set horden : Rp. 2.500.000,-
13. Satu buah mesin dap air : Rp. 625.000,-
14. Dua buah dipan : Rp. 2.000.000,-
15. Dua buah meja makan + enam buah kursi : Rp. 2.000.000,-

16. Satu buah dipan + Springbed : Rp. 7.500.000,-

ditaksir keseluruhannya sejumlah **Rp. 47.125.000,-** (Empat Puluh Tujuh Juta Saratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), alat-alat rumah tangga tersebut yang dibeli langsung oleh Penggugat kecuali Satu buah dipan + Springbed yang dibeli langsung oleh Tergugat, selanjutnya disebut obyek sengketa XI).

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sebagian dibantah oleh Tergugat, sebagian adanya diakui secara penuh dan ada pula yang diakui secara berklausul oleh Tergugat, yang mana Pengakuan adalah dorongan naluri manusia, yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, karena pengakuan jujur timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia, sehingga tidak diragukan lagi dan telah selaras dengan kebenaran dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 BW pengakuan murni mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan menentukan sedangkan pengakuan berklausul mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan memerlukan bukti lain.

terhadap bantahan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti P.1 s.d P.6, demikian pula Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti T.1 s.d T.15, sehingga Majelis Hakim harus menilai bukti-bukti tersebut.

Selain bukti-bukti di atas, Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, adalah keponakan Penggugat.
2. Saksi II Penggugat, adalah karyawan Penggugat.
3. Saksi III Penggugat, adalah karyawan Penggugat.
4. Saksi IV Penggugat, adalah teman Penggugat.
5. Saksi V Penggugat, adalah teman Penggugat.

Terhadap saksi-saksi tersebut di atas Tergugat melalui kuasanya menyatakan keberatan atas keterangan saksi II dan saksi III Penggugat karena merupakan karyawan Penggugat yang masih menerima upah dari Penggugat, oleh karena keberatan ini dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi II dan saksi III Penggugat harus dikesampingkan, sedangkan keterangan saksi pertama, saksi keempat dan saksi kelima Penggugat, tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1905-1908 KUHPerdara Jo. 306-309 R.Bg.

Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan saksi sebanyak 3 orang sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, tetangga Tergugat.
2. Saksi II Tergugat, teman Tergugat.
3. Saksi III Tergugat, tetangga Tergugat.

Di bawah sumpahnya para saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 1905-1908 KUHPerdara Jo. 306-309 R.Bg, dan dapat

dipertimbangkan untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut:

Pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan Akta Nikah Nomor : 132/37/VI/2014 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor : 0074/Pdt.G/2018/PA.Msa, dan Akta Cerai Nomor : 0124/AC/2018/PA.Msa,”

Tergugat tidak membantah dalil gugatan ini, demikian pula berdasarkan bukti T.14 fotokopi akta cerai merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dibantah tandatangannya oleh Penggugat, maka hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 Jo.1871 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 16 Juni 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa dan resmi bercerai di Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 08 Agustus 2018.

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya:

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh sebidang tanah dengan luas 2.880 m² yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari dua orang penjual yaitu saudara Almarhum Iron seharga Rp.33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) pada tahun 2015 dan Saudara Habi Tulameo seharga Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) pada tahun 2016, total pembelian sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) yang terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hin Katili
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasantu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Asdin Abjul
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Dan pada tanggal 16 November 2015 diatas tanah tersebut Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah bangunan usaha meubel yang berukuran 14 X 20 Meter. beserta perlengkapan peralatan Meubel dan bahan baku kayu yang kalau dinilai sekarang tanah beserta bangunannya

ditambah modal seharga **Rp. 250.000.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dalam penguasaan Tergugat,

Dalam jawabannya, Tergugat membantah dalil gugatan tersebut, sebagaimana dalam jawabannya:

Bahwa Terkait dalil gugatan Penggugat pada hal. 2 posita nomor 3.1 tanah seluas 2880 M² yang terletak di desa marisa utara, kecamatan marisa kabupaten pohuwato adalah harta bersama adalah tidak benar oleh karena yang benar dibeli oleh Tergugat dan menggunakan uang Tergugat. Jadi bukan uang yang diberi oleh Penggugat kemudian untuk membeli tanah itu, akan tetapi adalah uang milik Tergugat yang waktu itu Tergugat menjual 2 lahan milik alm. Suami Tergugat yakni alm. Nizam Mbuinga, kemudian selebihnya uang itu Tergugat gunakan untuk membuka usaha meubel termasuk membeli alat-alat perlengkapan meubel tersebut. Tidak ada sepeserpun uang yang diberikan oleh Penggugat untuk membeli tanah dan membuka usaha meubel dimaksud, hal ini dapat dilihat dari bukti surat tanah dan surat jual belinya berikut dengan surat ijin usaha meubel, semuanya bukanlah nama Penggugat melainkan nama Tergugat, sehingga demikian tanah dimaksud dan usaha meubel bukanlah harta bersama sehingga dalil ini pantas dikesampingkan.

Dalam Repliknya Penggugat menyatakan:

Dalil-lalil Tergugat pada point 3 jawaban Tergugat tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya haruslah di kesampingkan.

Dalam dupliknya Tergugat menyatakan:

Bahwa jawaban Penggugat pada poin 3 tidaklah benar dan tidak beralasan hukum oleh karena sebelumnya telah Tergugat jelaskan dalam jawaban sebelumnya, Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah bekerja, semua harta-harta yang dimiliki oleh Tergugat sekarang ini adalah hasil kerja Tergugat sendiri, dan modalnya adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Tergugat terdahulu alm. Nizam Mbuinga, tidak ada harta milik Penggugat satupun yang dibawah maupun yang didapat selama Penggugat menikah dengan Tergugat, olehnya itu pada saat perceraian dengan Tergugat Penggugat tidak menyinggung soal harta-harta tersebut, karena Penggugat tahu itu adalah bukan hartanya. Dengan demikian dalil Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bekerjasama memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah tidak benar oleh karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah hidup untuk kebutuhan sehari-hari karena alasan

Penggugat buat apa Peggugat memberikan nafkah hidup kepada Peggugat karena Tergugat tidak pernah memberikan keturunan/anak kepada Peggugat, olehnya itu selama ini Tergugat tidak pernah menggantungkan kehidupan Tergugat kepada Peggugat, karena sifat dan perangai Peggugat yang seperti itu dan tidak bisa diharapkan sebagai seorang suami yang bertanggung jawab menafkahi Tergugat.

Dari jawab menjawab di atas majelis hakim berkesimpulan dalil gugatan Peggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, menurut Tergugat obyek sengketa I ini bersumber dari uang milik Tergugat yang waktu itu Tergugat menjual 2 lahan milik alm. suami Tergugat yakni alm. Nizam Mbuinga, Tergugat tidak pernah bekerja, kemudian selebihnya uang itu Tergugat gunakan untuk membuka usaha meubel termasuk membeli alat-alat perlengkapan meubel tersebut.

Untuk membuktikan dalil gugatannya Peggugat mengajukan bukti P.1 yaitu foto usaha meubel, oleh karena foto ini tidak mengandung petunjuk yang relevan dengan perkara ini maka majelis hakim berpendapat bukti P.1 harus dikesampingkan.

Selain itu Peggugat juga mengajukan 3 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Peggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangannya relevan dengan perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- **saksi I** mengetahui usaha meubel yang terletak di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, usaha tersebut ada ketika Peggugat dan Tergugat menikah, hingga saat ini usaha meubel tersebut masih aktif dikelola oleh Peggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui Peggugat

memiliki usaha meubel di Desa Marisa Selatan yang dikelola oleh Penggugat hingga saat ini.

- **saksi IV** mengetahui obyek sengketa I ini ada pada tahun 2015 yang terletak di Desa Marisa Utara, saksi pernah diperintah untuk mengiris papan di usaha meubel tersebut, Tergugat yang menguasai usaha meubel tersebut, saksi sering melihat Tergugat berada di usaha meubel, saksi juga mengetahui Penggugat memiliki usaha meubel di Desa Marisa Selatan, Penggugat yang mengelola usaha meubel tersebut sampai sekarang, saksi mengetahui setiap hari penghasilan yang diperoleh usaha meubel Penggugat di Marisa Selatan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- **saksi V** memberi kesaksian mengetahui bahwa Penggugat memiliki usaha meubel di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. T.2, fotokopi sertifikat hak milik tanah Nomor 01001 atas nama Rita S.

Ali, terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan luas 1790 M², dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti Tergugat memiliki tanah berukuran 1790 M² pada tanggal 11 Desember 2017, yang terletak di Desa Marisa Utara,

Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hin Katili.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Lasantu.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Asdin Abjul.
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan.

b. T.4, fotokopi surat keterangan jual beli, surat keterangan jual beli nomor 593/SKJB/DMU-MRS/21/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Marisa Utara, yang menjelaskan pada tanggal 4 Juni 2015 pihak I bernama Yulin T.

Siburian telah menjual sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ kepada Rita S.

Ali, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti Tergugat membeli tanah dari Yulin T. Siburian dengan ukuran 700 M^2 pada tanggal 4 Juni 2015, yang terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abdulwahab

Bantahari.

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yamin R.

Tane/Asdin Abjul.

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan.

c. T.5, Surat izin industri rumah tangga bidang kehutanan Nomor : 522/HUTTAM-IRT/IX/23/2016 tanggal 23 September 2016 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi, yang memberi izin kepada Rita S. Ali untuk mendirikan industri rumah tangga di bidang kehutanan, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti Tergugat diizinkan untuk mendirikan usaha rumah tangga di bidang kehutanan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan s/d 31 Desember

2016.

- d. T.6, Fotokopi surat rekomendasi Nomor : 503/Kec.Mrs/59/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Marisa, yang menjelaskan nama Rita S. Ali benar-benar mempunyai usaha Meubel yang terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti Tergugat benar-benar mempunyai usaha meubel pada tanggal 17 Mei 2016 yang terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato .

- e. T.7, Fotokopi daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor 32025200000506 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, Kabupaten Pohuwato pada tanggal 4 Agustus 2016, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti Tergugat memiliki usaha Meubel Usaha Baru milik sendiri pada tanggal 4 Agustus 2016.

- f. T.9, Fotokopi Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) Nomor 59/DLHK/SKIV/2017 tanggal 18 April 2017, menetapkan Meubel Usaha Baru sebagai tempat penampungan terdaftar kayu olahan, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti Meubel Usaha Baru ditetapkan sebagai tempat penampungan terdaftar kayu olahan, pada tanggal 18 April 2017.
- g. T.10, Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 101/1083/509/SIUP/BPM-PTSP/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman modal Kabupaten Pohuwato, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti usaha meubel milik Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2016, memiliki modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dan diizinkan melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Indonesia.
- h. T.11, Fotokopi surat ketetapan pajak daerah Nomor

000235/SKPD/04/1/2018, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan 19 April 2019 Tergugat diwajibkan membayar pajak Meubel Usaha Baru.

- i. T.13, Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah yang ditandatangani oleh Abdulwahab Bantahari, tanggal 30 April 2015, yang menjelaskan Abdulwahab Bantahari telah menerima uang dari Rita S. Ali uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh karena bukti ini tidak dibantah kebenarannya, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti pada tanggal 30 April 2015 Abdulwahab Bantahari telah menerima uang dari Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah ukuran 14 M x 30 M, yang terletak di Bulalo, Desa Marisa Utara.

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut isinya relevan dengan perkara *a quo*. Selain itu Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangannya relevan dengan perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- **saksi I** mengetahui Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dari suami Tuu Mbuinga, semuanya sudah menikah dan sudah bekerja, Tergugat

punya kebun kelapa yang diperoleh selama menikah dengan suami pertama dan kebun kelapa sampai sekarang masih dikelola oleh Tergugat, isi dari kebun kelapa tersebut sekitar ratusan pohon kelapa, kebun kelapa tersebut berada di Desa Imbodu dan Desa Hulawa, dengan suami kedua Tergugat mendapat ketambahan harta berupa usaha

karaoke.

- **saksi II** mengetahui dari usaha emas Tergugat, Tergugat memiliki 30 orang karyawan, ketika Tergugat menikah dengan suami pertama, Tergugat memiliki harta berupa kebun kelapa yang berada di Desa Imbodu dan Desa Hulawa dan memiliki rumah di Desa Marisa Selatan,

Tergugat juga memiliki kendaraan mobil *hardtop* 3 buah dan mobil L-

300 dipergunakan untuk taksi dilokasi tambang emas.

- **saksi III** pernah mendengar dari Tergugat, bahwa Tergugat akan menjual tanah di Desa Imbodu untuk membangun usaha, sebelum menikah dengan Penggugat, harga kebun tersebut kurang lebih

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Keterangan saksi-saksi Tergugat di atas tidak mencapai batas minimal pembuktian untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti obyek sengketa I ini adalah harta yang diperoleh Tergugat ketika menikah dengan Penggugat, sebaliknya bantahan Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan obyek sengketa I

bersumber dari penjualan 2 kebun milik Tergugat tidak terbukti kebenarannya.

Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah fikhiyah sebagai berikut:

ال دق قن لا دزال
ب ال شك

Artinya: sesuatu yang tetap dan pasti dan dapat dibuktikan kebenarannya tidak dapat dikalahkan dengan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 28 Februari 2019 ditemukan harta sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan usaha meubel di atasnya , terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas dan ukuran:
 - Utara, ukuran 41,4 m, berbatasan dengan tanah milik Hin Katili.
 - Timur, ukuran 49,16 m, berbatasan dengan tanah milik Lasantu.
 - Selatan, ukuran 30 m, berbatasan dengan tanah milik Asdin Abjul.
 - Barat, ukuran 52, 40 m, berbatasan dengan jalan.Dalam penguasaan Tergugat.
2. Peralatan usaha meubel berupa: 1 (satu) buah mesin press, 1 (satu) buah motor penggerak pemotong kayu merek Kubota, 1 (satu) set gergaji somel, 1 (satu) buah alat perata, 1 (satu) buah gurinda, dan 1 (satu) buah mesin bor, dalam penguasaan Tergugat.
3. Bahan baku kayu yang terdapat dalam bangunan usaha meubel, dalam penguasaan Tergugat.

Oleh karena dalam gugatannya, Penggugat tidak merinci peralatan usaha meubel dan bahan baku kayu, maka majelis hakim menilai dalil gugatan ini kabur. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas di Pengadilan, angka romawi III angka 6, *“apabila terjadi perbedaan ukuran pada gugatan dan pemeriksaan setempat maka digunakan data pemeriksaan setempat”*, sehingga majelis hakim akan memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan obyek sengketa I berupa tanah dan bangunan usaha meubel di atasnya, terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas dan ukuran:

- Utara, ukuran 41,4 m, berbatasan dengan tanah milik Hin Katili.
- Timur, ukuran 49,16 m, berbatasan dengan tanah milik Lasantu.
- Selatan, ukuran 30 m, berbatasan dengan tanah milik Asdin Abjul.
- Barat, ukuran 52,40 m, berbatasan dengan jalan.

Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, adapun peralatan usaha meubel dan bahan baku kayu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan mengenai taksiran harga obyek sengketa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka taksiran harga obyek sengketa ini harus ditolak.

Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Satu buah bangunan kos-kosan yang terdapat tujuh unit kamar yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014, diatas tanah milik Tergugat, terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang telah menghabiskan biaya pembangunannya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan harga jual bangunan tersebut ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam penguasaan Tergugat.

Terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada hal. 2 posita nomor 3.2 yang menerangkan pada tahun 2014 bahwa Penggugat dan Tergugat membangun kost-kosan ditanah milik Tergugat adalah memang pada dasarnya Tergugat sendiri yang membangun kost-kosan tersebut tinggal meneruskan bangunannya karena sebelumnya telah ada sebagian yang dibangun oleh alm. suami Tergugat sebelumnya, lagi pula saat Tergugat membangun kost tersebut Penggugat saat itu tidak berada dimarisa, pulang kekampungnya dibatudaa nanti pertengahan tahun 2015 baru datang kembali kemarisa atau setelah selesai kost-kosan itu selesai dibangun, lagi pula uang digunakan untuk membangun kost-kosan dimaksud adalah uang Tergugat sendiri tanpa sepeserpun dari Penggugat.

Dalam repliknya Penggugat menyatakan:

Bahwa dalil Tergugat pada poin 4 jawaban Tergugat tidak benar sebab pada saat pernikahan Tergugat dengan Penggugat mengantar harta sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh jutta rupiah) dan perkiraan biaya pesta pada saat itu hanya mencapai sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk buka usaha, membangun kios/warung sebagai tempat usaha kami pada saat itu, oleh karena itu dalih tersebut haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya haruslah di kesampingkan.

Dalam dupliknya Tergugat menyatakan:

Bahwa jawaban Penggugat pada poin 4 yang mengatakan pada saat perkawinan Penggugat uang biaya nikah/hantaran yang diberikan oleh Penggugat adalah sekitar Rp. 50.000.000.- dan hanya Rp. 20.000.000 dan sisanya sebagai modal adalah tidak benar karena biaya pernikahan dimaksud telah habis digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membiayai pernikahan tersebut, Bahwa fakta yang ada selama Tergugat hidup berumah tangga dengan Pengugat, Penggugat banyak berhutang kepada beberapa orang dan hal ini Tergugatlah yang sering ditagih oleh orang-orang tersebut karena mereka tahu Penggugat adalah suami Tergugat. Dengan sangat

terpaksa Tergugat yang melunasinya dari pada Penggugat akan bermasalah dengan orang-orang tersebut.

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.2 dan P.6. yaitu foto usaha meubel dan P.6, oleh karena P.2 tidak mengandung petunjuk yang relevan dengan perkara ini maka majelis hakim berpendapat bukti P.2 harus dikesampingkan, sedangkan P.6 fotokopi buku tabungan Penggugat, adalah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka terbukti pada tanggal 16 Mei 2014 di dalam tabungan, Penggugat memiliki uang sejumlah Rp 48.806.896,- (empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Selain itu Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangannya relevan dengan perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- **saksi I** mengetahui kos-kosan yang terletak di belakang rumah Tergugat, di Desa Marisa Selatan, kos-kosan tersebut dibangun ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi yang bekerja membangun kos-kosan tersebut, sumber biaya pembangunan dari kos-kosan tersebut terkadang dari Penggugat terkadang dari Tergugat.
- **saksi IV** tidak mengetahui perihal obyek sengketa II.
- **saksi V** mengetahui kos-kosan yang berada di belakang rumah Tergugat, kos-kosan tersebut ada ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi pernah memasang jendela pada kos-kosan tersebut.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1, fotokopi surat hak milik, bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah akta otentik, yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti di persidangan, isinya relevan dengan perkara *a quo*, setelah mempertimbangkan bukti tersebut majelis hakim berkesimpulan terbukti obyek sengketa II dibangun di atas tanah milik Tergugat.

Selain itu Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangannya relevan dengan perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- **saksi I** mengetahui kos-kosan yang dibangun di atas tanah Tergugat, terletak di belakang rumah Tergugat, di Desa Marisa Selatan, sudah ada pembangunannya sejak suami Tergugat I masih hidup yaitu berupa pondasi, dan selesai pembangunannya ketika Tergugat menikah dengan Penggugat.
- **saksi II** mengetahui pondasi kos-kosan sudah ada ketika suami pertama Tergugat masih hidup.
- **saksi III** tidak mengetahui perihal kos-kosan tersebut.

Dari keterangan saksi I dan saksi II Tergugat di atas, semakin memperkuat bahwa obyek sengketa II ada, ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, sebaliknya bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa II bersumber dari uang Tergugat tidak terbukti kebenarannya, demikian pula dalil bahwa Penggugat banyak hutang juga tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti obyek sengketa II ini adalah harta yang diperoleh Tergugat ketika menikah dengan Penggugat, sebaliknya bantahan Tergugat bahwa Penggugat memiliki banyak hutang dan obyek sengketa II bersumber dari uang Tergugat tidak terbukti kebenarannya, Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah fikhiyah sebagai berikut:

ال ي ق ين لا ي زال ب ال شك

Artinya: *sesuatu yang tetap dan pasti dan dapat dibuktikan kebenarannya tidak dapat dikalahkan dengan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas di Pengadilan, angka romawi III angka 6, “*apabila terjadi perbedaan ukuran pada gugatan dan pemeriksaan setempat maka digunakan data pemeriksaan setempat*”, sehingga majelis hakim akan memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 28 Februari 2019 ditemukan bangunan kos-kosan terdiri dari 7 unit kamar yang berdiri di atas tanah Tergugat, terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten

Pohuwato dengan ukuran:

- sebelah utara ukuran 28, 40 m.
- sebelah timur ukuran 7, 233 m.
- sebelah selatan ukuran 28, 40 m.

- sebelah barat ukuran 7, 233 m. dalam penguasaan Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan terbukti obyek sengketa II berupa bangunan kos-kosan terdiri dari

7 unit kamar yang di bangun di atas tanah milik Tergugat, terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran:

- sebelah utara ukuran 28, 40 m.
- sebelah timur ukuran 7, 233 m.
- sebelah selatan ukuran 28, 40 m.
- sebelah barat ukuran 7, 233 m.

Dalam penguasaan Tergugat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, adapun mengenai taksiran harga obyek sengketa ini sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena tidak dukung dengan bukti yang cukup, maka taksiran harga obyek sengketa ini harus ditolak.

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya:

Satu buah bangunan kios yang berukuran 6 x 5 Meter yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, di atas tanah milik Tergugat, terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang telah menghabiskan biaya pembangunan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam penguasaan Tergugat,

Dalam Jawaban Tergugat menyatakan:

Selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada hal. 2 posita nomor 3.3 menerangkan bangunan kios yang berukuran 6 X 5 M menurut Penggugat kios tersebut dibangun pada tahun 2015 dan menghabiskan biaya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasar oleh karena sebelum Tergugat dan Penggugat menikah kios

tersebut telah ada dan dibangun oleh alm. suami Tergugat sebelumnya. Tergugat tidak pernah membangun kios dengan nilai uang seperti itu. Dengan demikian dalil ini patut untuk di tolak.

Dalam Replik Penggugat menyatakan:

Bahwa dalil Tergugat pada poin 10 adalah tidak benar sebab bangunan yang berukuran 6 kali 5 meter di bangun secara bersama-sama pada tahun 2015 sementara pondasi bangunan kios yang di bangun oleh almarhum mantan suami dari pada Tergugat itu tidak di gunakan. Oleh karena itu dalih tersebut haruslah di tolak,atau setik-tidaknya haruslah dikesampingkan.

Dalam Duplik Penggugat menyatakan:

Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar dan harusnya ditolak oleh karena bangunan yang dibangun oleh Tergugat sebelumnya telah ada pondasi yang telah dibangun oleh Tergugat dan bangunan tersebut dilanjutkan pembangunannya oleh Tergugat dengan menggunakan uang Tergugat dan bantuan pula oleh anak Tergugat yakni Aleks Mbuinga, tidak ada sepeserpun uang dari Tergugat untuk membangun kios tersebut

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.3.

yaitu foto bangunan kios, oleh karena P.3 tidak mengandung petunjuk yang relevan dengan perkara ini maka majelis hakim berpendapat bukti P.3 harus dikesampingkan.

Selain itu Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangannya relevan dengan perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- **saksi I** Penggugat mengetahui kios tersebut telah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, namun masih berbentuk pondasi nanti setelah Penggugat dan Tergugat menikah baru ada pembangunan lagi.
- **saksi IV** tidak mengetahui perihal obyek sengketa III.
- **saksi V** tidak mengetahui perihal obyek sengketa III.

Bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka dalil gugatan berupa obyek sengketa III harus ditolak:

Tergugat mendalilkan dalam gugatannya:

Satu unit mobil Avanza warna Silver dengan nomor Polisi DM 402 DB, atas nama STNK Hamid Malik, yang dibeli dari Dealer Hasrat Abadi melalui pembiayaan ACC pada tahun 2015, dengan uang mukanya Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran bulannya Rp. 5.350.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sudah berlangsung tiga puluh lima kali angsuran totalnya Rp. 187.250.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan harga jual saat ini dengan taksiran Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan unit tersebut dalam penguasaan Tergugat.

Dalam Jawaban Tergugat menyatakan:

Dalil gugatan Penggugat pada hal. 3 posita nomor 3.4 mengenai mobil Avanza DM 402 DB warna silver adalah harta bersama adalah sesungguhnya tidak benar karena saat pembayaran uang muka di dealer Hasrat cabang Marisa tidak lain adalah dibayar oleh Tergugat, dan saat ini belum lunas di Pembiayaan/leasing ACC karena angsurannya masih dibayar-bayar oleh Tergugat, memang sebenarnya nama di STNK atas nama Penggugat karena Tergugat yang menyuruhnya, sehingga waktu itu Penggugat membuat surat pernyataan bahwa Penggugat tidak mampu meneruskan pembayaran angsuran di pembiayaan/leasing ACC dan meminta agar supaya Tergugat yang meneruskan pembayarannya hingga lunas. Bahwa pada saat Penggugat membuat surat pernyataan tersebut Penggugat meminta uang sejumlah Rp. 11.000.000 juta kepada Tergugat dengan alasan bahwa mobil tersebut tertunggak di pembiayaan ACC padahal setelah di cek oleh Tergugat tidak benar dan uang itu telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Memang banyak akal bulusnya Penggugat yang selalu dilakukannya untuk memperdaya Tergugat dalam mengeruk harta kekayaan Tergugat sewaktu masih hidup bersama, di mana dilakukannya dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak beretika dan terkesan banyak kebohongannya.

Dalam Replik Penggugat menyatakan:

Dalil Tergugat pada poin 11 adalah tidak benar, sebab mobil avanza DM 402 DB berwarna silver terbukti menggunakan nama penggugat oleh karena itu dalih tersebut haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya haruslah di kesampingkan.

Dalam Duplik Tergugat menyatakan

Adapun dalil Penggugat pada poin 11 adalah benar memang atas nama Penggugat namun hal ini Tergugat mengatas namakan nama Penggugat untuk sebagai usaha supaya Penggugat mau berusaha akan tetapi hal ini

tidak digunakan sebaik-baiknya oleh Penggugat dan hal ini telah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat tidak sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut dan meminta supaya Tergugat meneruskan pembayaran di leasing ACC, Penggugat pernah meminta uang sejumlah Rp. 11.000.000.- kepada Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran padahal tidak benar.

untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.5. yaitu foto mobil Avanza warna silver DM 402 DA, oleh karena P.5 tidak mengandung petunjuk yang relevan dengan perkara ini maka majelis hakim berpendapat bukti P.5 harus dikesampingkan,

Selain itu Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangannya relevan dengan perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- saksi I tidak mengetahui perihal obyek sengketa IV.
- saksi IV tidak mengetahui perihal obyek sengketa IV.
- saksi V tidak mengetahui perihal obyek sengketa IV.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.12, bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah akta di bawah tangan, yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti di persidangan, isinya relevan dengan perkara *a quo*, setelah mempertimbangkan bukti tersebut majelis hakim berkesimpulan terbukti obyek sengketa IV masih dalam pembiayaan leasing ACC.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai

pedoman pelaksanaan tugas di Pengadilan, angka romawi III angka 4, *obyek sengketa yang masih dalam sengketa kepemilikan, maka obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan obyek sengketa IV ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat mendalilkan:

Satu unit mobil Truck warna biru dengan nomor Polisi DM 8148 D atas nama STNK Hamid Malik, yang dibeli dari saudara Daeng pada tahun 2017, dengan harga Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan ditambah dengan pembuatan kas besi mobil truck tersebut seharga Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) maka totalnya adalah Rp. 127.000.000,- (Seratus Dua puluh Tujuh Juta Rupiah) bila dijual dengan **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) dalam penguasaan Tergugat.

Dalam Jawaban Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Adapun dalil gugatan Peggugat pada hal. 3 posita poin 3.5 mengenai mobil truck DM 8148 warna biru, adalah sebagai harta bersama adalah tidak benar karena mobil itu adalah mobil Tergugat yang memang pembeliannya menggunakan uang Tergugat termasuk pembelian kas besi tersebut, tidak sepeserpun uang Peggugat untuk membeli mobil truk itu, mobil itu telah lama dijual bersama-sama oleh Peggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat dan Peggugat masih bersama-sama.

Dalam Replik Peggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Tergugat pada poin 12 adalah tidak benar, sebab mobil truk DM 8148 warna biru terbukti menggunakan nama Peggugat oleh karena itu dalih tersebut haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya haruslah dikesampingkan.

Dalam Duplik Peggugat menanggapi sebagai berikut:

Dalil Peggugat pada poin 12 mengenai truk tersebut adalah atas nama Peggugat atas persetujuan Tergugat, sebenarnya truk itu telah dijual bersama-sama dengan Peggugat, dan hal ini sumber pembeliannya menggunakan uang Tergugat dan tidak ada sepeserpun menggunakan uang Peggugat.

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti 3 orang saksi, ketiga saksi Penggugat tidak mengetahui perihal obyek sengketa V ini, Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun tentang obyek sengketa V ini, sehingga majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa V harus dinyatakan ditolak.

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya:

Satu unit mobil Dump Truck warna merah dengan nomor Polisi DM 8154 DB atas nama Rita S. Ali, yang dibeli Penggugat dan Tergugat melalui Pembiayaan Finance Hasjrat Abadi dengan uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran bulanan sebesar Rp. 8.971.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), kontrak selama 4 (empat) tahun dan sudah masuk pada anggsuran ke sepuluh, maka total keseluruhan Rp. 60.000.000,- + Rp. 89.710.000,- = Rp. 149.710.000,- harga jual mobil tersebut dengan taksiran **Rp. 90.000.000,-** (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan unit tersebut dalam penguasaan Penggugat.

Dalam Jawaban Tergugat menyatakan:

Dalil gugatan Penggugat pada hal. 3 posita nomor 3.6 mengenai mobil Dum Truck DM 8154 DB atas nama Tergugat adalah benar saat ini dalam Penguasaan Penggugat, terkait mobil ini pembeliannya masih diangsur melalui pembiayaan dan uang mukanya dari Tergugat sendiri, mobil ini Tergugat sudah tidak tahu keberadaanya karena dalam penguasaanya Penggugat.

Berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di atas, terbukti obyek sengketa VI masih diangsur melalui pembiayaan Finance Hasjrat Abadi demikian pula berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, Penggugat memperlihatkan obyek sengketa VI yang berada dalam penguasaan Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka romawi III angka 4, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung

Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas di Pengadilan, “obyek sengketa yang masih dalam sengketa kepemilikan harus dinyatakan tidak diterima”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas obyek sengketa VI (Dump Truck warna merah dengan Nomor Polisi DM 8154 DB) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Tiga ekor sapi ternak berumur kurang lebih satu tahun yang dibeli dari pedagang sapi pada tahun 2017 dengan harga perekor Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ribu Rupiah) dikali tiga totalnya adalah Rp. 16.500.000,- (Enam belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan harga jual saat ini dengan taksiran perekornya adalah Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) maka total penjualan tersebut adalah Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dalam penguasaan Penggugat.

Dalam Jawaban Tergugat menyatakan sebagai berikut:

Selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada hal. 3 posita poin 3.7 adalah 3 ekor sapi adalah tidak benar yang benar ada 4 ekor yang Tergugat titipkan pada ponakan Tergugat, dan saat ini ke 4 (empat) ekor sapi tersebut, Tergugat mendapat informasi sapi-sapi tersebut telah dijual oleh Penggugat ke orang lain

Dalam Replik Penggugat menyatakan dalil Tergugat pada poin 14 adalah tidak benar terjual. Dalam Duplik Tergugat menyatakan bahwa:

Dalil Penggugat pada poin 14 adalah tidak jelas karena keberadaan sapi yang Tergugat jelaskan pada jawaban sebelumnya tidak dibantah oleh Penggugat berarti jawaban Tergugat adalah benar dan mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim jumlah sapi yang tercantum dalam gugatan 3 ekor akan tetapi sebenarnya 4 ekor sebagaimana dalam jawaban Tergugat sebelumnya dan ini tidak ditanggapi oleh Penggugat.

Oleh karena gugatan ini bersumber dari pengakuan Penggugat, yang mana pengakuan adalah dorongan naluri manusia, yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, karena

pengakuan jujur timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia, sehingga tidak diragukan lagi dan telah selaras dengan kebenaran dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 BW pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, untuk itu gugatan terhadap obyek sengketa VII berupa tiga ekor sapi terbukti sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang belum dibagi dan masih dalam penguasaan Penggugat.

Penggugat mendalilkan:

Pendapatan hasil usaha meubel yang dikelola oleh Tergugat selama tiga tahun yang tidak pernah hasilnya diberikan atau diperlihatkan kepada Penggugat bila ditaksir perbulannya Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) totalnya adalah $36 \times 7.500.000,- = \text{Rp. } 270.000.000,-$ (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Dalam Jawaban Tergugat menyatakan:

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada hal 4, posita poin 3.8 gugatan Penggugat menerangkan bahwa hasil usaha meubel selama 3 tahun adalah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasar mengenai taksiran harga keuntungan yang didapatkan oleh Tergugat karena sepengetahuan Tergugat hasilnya tidak seperti itu karena dimarisa bukan hanya Tergugat yang punya meubel akan tetapi telah banyak orang yang punya usaha seperti itu, selain itu meskipun Tergugat mendapatkan keuntungan lebih dari itu Penggugat tidak berhak atas pendapatan meubel dimaksud karena meubel itu dibangun dari usaha dan menggunakan uang Tergugat sendiri.

Dalam Replik Penggugat menyatakan:

Dalil Tergugat pada poin 15 adalah tidak benar. sebab yang tahu lebih tentang hasil dari usaha Meubel adalah hanya Penggugat sendiri akan tetapi setelah pisah cerai, maka semua harta bersama telah dikuasai oleh Tergugat dan tidak setuju oleh Tergugat dibagi secara kekeluargaan.

Dalam Duplik Tergugat menyatakan:

Dalil Penggugat pada poin 15 menyatakan hanya Tergugatlah yang tahu penghasilan meubel tersebut pada dasarnya adalah benar karena milik Tergugat karena usaha tersebut kadang mengalami pasang surut oleh karena

usaha meubel biasanya laris pada musim mendekati lebaran, olehnya tidak berdasar hukum Penggugat telah menaksir pendapat meubel milik Tergugat dengan nilai fantastis sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, lagi pula tidak berhak Penggugat menuntut usaha meubel dimaksud apalagi menariknya sebagai harta bersama, karena usaha itu dibangun oleh Tergugat dengan menggunakan modal usaha yang didapat oleh Tergugat setelah menjual warisan 2 petak tanah peninggalan almarhum suami Tergugat sebelumnya.

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti, Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun tentang obyek sengketa VIII ini, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka majelis hakim berkesimpulan dalil gugatan ini harus ditolak.

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya:

Pendapatan hasil usaha kos-kosan dengan tujuh unit kamar yang dikelola oleh Tergugat selama empat tahun yang tidak pernah hasilnya diberikan atau diperlihatkan kepada Penggugat, bila ditaksir pendapatan perbulannya adalah Rp. 500.000 per kamar di kali tujuh kamar maka totalnya adalah Rp. $500.000 \times 7 = \text{Rp. } 3.500.000,-$, bila dirata-ratakan pendapatan perbulannya adalah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) totalnya adalah $48 \times 2.000.000 = \text{Rp. } 96.000.000,-$ (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

Dalam jawaban Tergugat menanggapi:

Dalil gugatan Penggugat pada hal 4, posita poin 3.9 gugatan Penggugat menerangkan bahwa hasil usaha usaha kost-kosan selama 48 bulan adalah Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) tanpa alasan dan dasar yang jelas, hanya berandai-andai saja, karena selama ini Tergugat yang mengelolanya kadang ada yang menyewa kadang tidak ada. Kost tersebut Tergugat yang membangunnya dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat. sehingga dalil ini pantas untuk ditolak.

Dalam Replik Penggugat menanggapi:

Dalil Tergugat pada poin 16 tidak mendasar tidak lain hanya menghindari tuntutan Penggugat saja, sebab sekarang ini yang menguasai hanya Tergugat.

Dalam Duplik Penggugat menanggapi:

Dalil Penggugat pada poin 16 dan 17 selebihnya tidak berdasar dan pantas untuk ditolak.

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti, Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun tentang obyek sengketa IX, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim berkesimpulan dalil gugatan ini harus ditolak.

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sebagai berikut:

Perbaikan/renovasi rumah Tergugat antara lain:

1. Empat buah daun pintu dengan harga : Rp. 1.000.000,-
2. Delapan buah daun jendela dengan harga : Rp. 2.000.000,-
3. Pembuatan pelapon atap rumah sebesar : Rp. 10.000.000,- ditaksir keseluruhannya sejumlah Rp. 13.000.000- (Tiga belas Juta Rupiah).

Dalam jawaban Tergugat menyatakan:

Adapun dalil gugatan Penggugat pada hal 4 posita poin 3.10 gugatan Penggugat menerangkan ada perbaikan renovasi rumah Tergugat adalah tidak benar walaupun ada tidak menggunakan uang Penggugat melainkan uang Tergugat, dengan demikian tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut pengembalian uang renovasi rumah tersebut, kalau perlu Penggugat harus buktikan jika ada nota maupun kwitansi menggunakan uang Penggugat.

Dalam Replik Penggugat menyatakan:

Dalil Tergugat pada poin 17, 18, 19, 20 dan 21 di dalam jawaban Tergugat tidak perlu dijawab oleh Penggugat, yang pada intinya Penggugat tetap pada tuntutan yang terurai didalam Gugatan Penggugat pada tanggal 19 September 2018.

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 orang saksi, namun hanya 1 (satu) orang saksi mengetahui renovasi rumah tersebut karena saksi tersebut memasang 4 buah pintu dan 4 buah jendela dalam renovasi tersebut, oleh

karena bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka dalil gugatan tentang obyek sengketa X ini harus ditolak

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan:

Alat-alat perabot rumah tangga yang didapat selama perkawinan antara lain:

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Satu buah AC dengan nilai | : Rp. 2.500.000,- | |
| 2. | Satu buah lemari lima pintu | : Rp. 5.000.000,- | |
| 3. | Dua buah tualet lemari | : | Rp. 1.500.000,- |
| 4. | Satu buah kursi sofa | : Rp. 2.000.000,- | |
| 5. | Satu buah kursi jepara | : | Rp. 7.500.000,- |
| 6. | Satu buah lemari satu pintu | : Rp. 1.000.000,- | |
| 7. | Dua buah lemari tiga pintu | : Rp. 6.000.000,- | |
| 8. | Satu buah TV 28 IC | : Rp. 2.000.000,- | 9. |
| | Satu buah bufet | : Rp. 2.000.000,- | |
| 10. | Satu buah kursi kayu | : Rp. 2.000.000,- | |
| 11. | Satu buah lemari TV | : Rp. 1.000.000,- | |
| 12. | Satu set horden | : | Rp. 2.500.000,- |
| 13. | Satu buah mesin dap air | : Rp. 625.000,- | 14. |
| | Dua buah dipan | : Rp. 2.000.000,- | |
| 15. | Dua buah meja makan + enam buah kursi | : Rp. 2.000.000,- | |
| 16. | Satu buah dipan + Springbed | : Rp. 7.500.000,- | |
- ditaksir keseluruhannya sejumlah **Rp. 47.125.000,-** (Empat Puluh Tujuh Juta Saratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), alat-alat rumah tangga tersebut yang dibeli langsung oleh Penggugat kecuali Satu buah dipan + Springbed yang dibeli langsung oleh Tergugat.

Dalam jawaban Tergugat menyatakan:

Dalil gugatan Penggugat pada hal 4 pada poin 3.11 yang menuntut perabot rumah tangga untuk dibagi sebagaimana yang tertera didalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak logis karena keseluruhan perabot rumah tangga yang dimaksudkan adalah semuanya dibeli oleh Tergugat, tidak ada sepeserpun uang dari Penggugat untuk membeli perabot rumah tangga tersebut, lagi pula perabot-perabot itu dibeli sebelum perkawinan dengan Penggugat, sehingga dalil ini perlu Penggugat buktikan dalam persidangan kalau benar ini adalah harta bersama.

Dalam Replik Penggugat menyatakan:

Dalil Tergugat pada poin 17, 18, 19, 20 dan 21 didalam jawaban Tergugat tidak perlu dijawab oleh Penggugat, yang pada intinya Penggugat tetap pada tuntutan yang terurai didalam Gugatan Penggugat pada tanggal 19 September 2018.

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi I Penggugat mengetahui perabot berupa kursi sofa, kursi kayu, pompa air dan meja makan terbuat dari kayu, saksi V mengetahui sofa warna merah muda, lemari 2 pintu, dipan kayu dan meja tegel yang terdapat di dalam rumah Tergugat, berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, Penggugat menunjukkan perabotperabot rumah tangga di rumah Tergugat sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat, namun saksi I dan saksi V Penggugat tidak dapat menjelaskan sejak kapan keberadaan dari perabot rumah tangga di atas, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga dalil gugatan tentang obyek sengketa XI ini harus ditolak.

Berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat di muka sidang dan juga pemeriksaan setempat (descente) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa pada mula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Juni 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama

Marisa kemudian bercerai pada tanggal 8 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Marisa.

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta-harta sebagai berikut:

1.1. Sebidang tanah dan bangunan usaha meubel di atasnya, terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara dengan ukuran 41,4 m, berbatasan dengan tanah milik Hin Katili.
- Sebelah timur dengan ukuran 49,16 m, berbatasan dengan tanah milik Lasantu.
- Sebelah selatan dengan ukuran 30 m, berbatasan dengan tanah milik Asdin Abjul.
- Sebelah barat dengan ukuran 52,40 m, berbatasan dengan jalan.

Dalam penguasaan Tergugat.

1.2. Bangunan kos-kosan terdiri dari 7 unit kamar yang dibangun di atas tanah milik Tergugat, terletak di Desa Marisa Selatan,

Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran:

- Sebelah utara dengan ukuran 28,4 m.
- Sebelah timur dengan ukuran 7,23 m.
- Sebelah selatan dengan ukuran 28,4 m.
- Sebelah barat dengan ukuran 7,23 m.

Dalam penguasaan Tergugat.

1.3. 3 ekor sapi yang berada dalam penguasaan Penggugat, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum

Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu

Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan.

Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

”Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan”

Petitum 5 (lima) Penggugat menuntut dijalankan putusan serta merta di laksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding dan kasasi, Tergugat keberatan atas putusan serta merta ini, berdasarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan, pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan selama persidangan Penggugat tidak memberikan uang jaminan, maka gugatan ini harus ditolak.

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Indonesia merupakan negara hukum, dalam pembagian harta bersama tentunya tidak serta merta digunakan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Tetapi kita juga harus melihat sumber hukum lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam , khususnya Pasal 86 sampai dengan 97, yang menegaskan adanya harta bersama dalam perkawinan.

Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Berdasarkan hasil penelitian jika melihat kompilasi hukum Islam Pasal 1 huruf f seperti yang biasa digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Marisa telah dijelaskan bahwa selama adanya ikatan perkawinan maka selama itulah terjadinya harta bersama entah itu dihasilkan secara perorangan atau bersama-sama hal itu telah menjadi hak bagi suami maupun istri, hal inilah yang terkadang masih tidak di pahami oleh para suami istri yang melakukan pembagian harta bersama sehingga harta lebih sering dikuasai oleh pihak suami.

4.2. Hambatan dalam Pemeriksaan Kasus Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor

156/Pdt.G/2018/PA.Msa

Undang-Undang Perkawinan, segala harta benda yang sejak semula merupakan milik suami, maka tetap berada dalam kekuasaan dan pengawasannya serta dapat mengalihkan hak atas harta benda tersebut kepada siapapun juga tanpa memerlukan persetujuan salah satu pihak dan demikian pula sebaliknya. Dari pengertian jenis-jenis harta benda perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat dilihat bahwa tidak ada syarat lain bagi suatu harta benda dapat dikategorikan sebagai harta bersama selain daripada syarat yang menentukan bahwa harta benda tersebut harus diperoleh sesudah perkawinan dilangsungkan. Tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa si isteri atau suami yang bersangkutan harus ikut aktif dalam kegiatan perolehan atau pengumpulan harta benda dalam perkawinan walaupun sebenarnya di dalam praktek sebaiknya isteri atau suami yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus memberikan bantuan moral, sekalipun hal tersebut merupakan suatu syarat hukum.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan pada intinya mengatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan kedua belah pihak. 42 Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan ini dapat di perinci sebagai berikut :

- 1) Suami dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan isteri dan
- 2) Isteri dapat bertindak atas persetujuan suami.

Pada prinsipnya harta bersama diatur dan dipergunakan secara bersama-sama serta segala sesuatunya harus dengan persetujuan suami dan isteri yang bersangkutan. Dengan kata lain, pada hakekatnya penggunaan atas harta bersama harus untuk kepentingan keluarga.

Dalam hal suami atau isteri yang bersangkutan memiliki hutang, maka terlebih dahulu harus ditinjau mengenai kapan timbulnya hutang tersebut. Hutang yang timbul setelah perkawinan dilangsungkan dapat dikatakan sebagai hutang bersama sehingga pembayarannya dapat dilakukan dengan membebankan hutang tersebut pada harta bersama, demikian pula sebaliknya.

Karenanya apabila ternyata hutang tersebut muncul sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka hutang tersebut dianggap sebagai hutang pribadi sehingga untuk pembayarannya tidak dapat diambil dari harta bersama. (Yahya Harahap, 2000 : 124)

Hal ini diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal-hal di atas: 1, dapat disimpulkan bahwa harta bersama meliputi :

- 1) Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah / pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian; dan
- 3) Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan hutang pribadi masing-masing suami isteri yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan.

Suatu asas mengenai harta bersama telah terpancang secara teguh, yakni semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. Asas ini telah berkembang di dalam praktek peradilan. Dalam praktek, terdapat beberapa pengertian mengenai harta benda dalam perkawinan berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pendapat ahli hukum, yakni sebagai berikut: (Yahya harahap, 1990: 304)

- a. Harta yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinanl;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan ; dan Segala penghasilan pribadi suam atau isteri

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Marisa masih banyak ditemui kendala dan hambatan didalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Hambatan – hambatan yang terjadi tentunya berasal dari para pihak yang berperkara.

Adapun beberapa hambatan yang di hadapi dalam pembagian harta bersama berdasarkan Putusan 156/Pdt.G/2018/PA.Msa yang penulis rampungkan dari analisis putusan tersebut yaitu :

1. Proses mediasi yang susah untuk menemukan perdamaian. Karena gugatan pembagian harta yang dilakukan setelah putusanya perkara cerai, atau ketika seorang suami istri sudah dinyatakan sah bercerai oleh pengadilan barulah proses pembagian harta boleh dilakukan. Karena secara emosional dan psikologis apabila seseorang yang telah bercerai itu akan sangat susah sekali dipertemukan dikarenakan masih adanya rasa dendam dan emosi dimasingmasing pihak yang akan sangat sulit dipertemukan sehingga proses mediasi untuk melakukan pembagian harta bersama akan sangat sulit sekali untuk dilakukan sehingga terkadang mengganggu proses mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan atau dalam hal ini hakim.
2. Para pihak mengalami kesulitan dalam menentukan mana yang termasuk harta bersama dan harta bawaan karena tidak memiliki bukti yang cukup kapan harta tersebut diperoleh. Hambatan lain yang sering terjadi di Pengadilan Agama marisa dalam hal pembagian harta bersama adalah, para pihak suami istri yang melakukan pembagian harta terkadang tidak mengetahui yang mana termasuk harta bersama dan mana yang bukan harta bersama, hal ini terjadi karena kedua belah pihak tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang klasifikasi harta bawaan dan harta bersama.
3. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masingmasing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing 1/2 seperdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.

Analisis Peneliti

Pada kasus tersebut diatas merupakan sengketa harta bersama yang sampai pada tahap gugatan pada pengadilan. Pada beberapa kasus pembagian harta bersama biasanya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian antara para pihak dengan melalui mediasi. Mediasi pada tahap pengadilan diatur dalam pasal 154 R.Bg. dalam kasus putusan **156/Pdt.G/2018/PA.Msa** tersebut majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Kuasa Penggugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Kuasa Penggugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya gagal karena para pihak merasa tidak mendapatkan keuntungan melalui proses mediasi.

Pembagian harta bersama karena perceraian diatur secara jelas dalam Pasal 97 KHI disebutkan dan diatur bahwa:“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Berdasarkan pasal diatas dapatlah diartikan sesuai dengan Ketentuan KHI sepasang suami istri yang telah bercerai berhak untuk mendapatkan separuh dari harta yang didapatkan atau diusahakan bersama selama pernikahan, namun ketika telah ada perjanjian sebelumnya atau perjanjian pranikah tentang pemisahan harta maka pembagian harta bersama akan mengikuti isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilaksanakan dengan tertulis dan diberikan pengesahan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum islam (Pasal 47 KHI jo. Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Perlu juga diperhatikan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 92 KHI yang dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa kedua belah pihak yaitu suami atau istri tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari salah satu pihak atau dengan kata lain harus ada sepengetahuan dari salah satu pihak:

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” (Pasal 36 ayat [1] UUP).

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Pasal 92 KHI).

Tetapi ketentuan Pasal 47 ayat (3) KHI, menentukan bahwa salah satu pihak dapat saja menjaminkan harta yang dimiliki selama perkawinan ketika telah ada perjanjian pranikah sebelumnya dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan. “Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat” (Pasal 47 ayat [3] KHI).

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 92 KHI tersebut di atas, maka sebelum ada putusan atau penetapan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama (gono-gini), maka masing-masing pihak, baik suami atau istri tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama tersebut tanpa adanya persetujuan pihak lainnya (istri atau suaminya). Perbuatan memindahkan atau menjual harta bersama

tanpa adanya persetujuan pihak lainnya, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penggelapan harta bersama.

Dalam Putusan **156/Pdt.G/2018/PA.Msa** berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan, ”Janda atau duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi hak Penggugat, demikian pula menghukum Penggugat menyerahkan bagian Tergugat yang menjadi hak Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Selain itu dalam Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

Dari sekian banyak harta bersama yang dituangkan dalam gugatan, berdasarkan penilaian majelis hakim dan pemeriksaan setempat maka didapatkan beberapa fakta:

1. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta-harta sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan usaha meubel di atasnya, terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah utara dengan ukuran 41,4 m, berbatasan dengan tanah milik Hin Katili.
 - Sebelah timur dengan ukuran 49,16 m, berbatasan dengan tanah milik Lasantu.

- Sebelah selatan dengan ukuran 30 m, berbatasan dengan tanah milik Asdin Abjul.

- Sebelah barat dengan ukuran 52, 40 m, berbatasan dengan jalan.
Dalam penguasaan Tergugat.

b. Bangunan kos-kosan terdiri dari 7 unit kamar yang dibangun di atas tanah milik Tergugat, terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan

Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran:

- Sebelah utara dengan ukuran 28, 4 m.
- Sebelah timur dengan ukuran 7, 23 m.
- Sebelah selatan dengan ukuran 28, 4 m.
- Sebelah barat dengan ukuran 7, 23 m.

Dalam penguasaan Tergugat.

c. 3 ekor sapi yang berada dalam penguasaan Penggugat,

Beberapa harta diatas kemudian ditetapkan oleh majelis hakim sebagai harta bersama yang harus dibagi sama antar para pihak. Ada beberapa faktor yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis hakim yang menyebabkan jumlah harta bersama berkurang jumlahnya dari yang dimuat dalam gugatan dengan yang diputus oleh majelis hakim:

1. Pembuktian Dalil gugatan

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga terjadinya perbedaan antara gugatan ataupun eksepsi yang terjadi

selama proses persidangan bahkan setelah dilakukan pemeriksaan setempat terjadi perbedaan fakta.

2. Batas minimal pembuktian. Batas minimal pembuktian atas bukti yang diberikan sangat mempengaruhi kesimpulan Majelis Hakim karena bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal pembuktian,

3. Tidak jelasnya rincian objek sengketa.

Dalam pemeriksaan fakta persidangan Penggugat tidak merinci objek sengketa secara jelas, maka majelis hakim menilai dalil gugatan kabur

4. Nilai taksiran dari objek sengketa tidak dukung dengan bukti yang cukup

5. Terjadi perbedaan ukuran pada gugatan dan pemeriksaan setempat maka digunakan data pemeriksaan setempat.

6. Saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

Selain dari beberapa hal diatas saksi saksi yang dihadirkan juga menjadi

pertimbangan. Adanya beberapa saksi yang akhirnya harus

dikesampingkan. Seperti yang ditulis dalam putusan bahwa penggugat mengajukan 5 orang saksi, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, adalah keponakan Penggugat.
2. Saksi II Penggugat, adalah karyawan Penggugat.
3. Saksi III Penggugat, adalah karyawan Penggugat.

4. Saksi IV Penggugat, adalah teman Penggugat.

5. Saksi V Penggugat, adalah teman Penggugat.

Dari kelima saksi tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa keterangan saksi II dan saksi III Penggugat harus dikesampingkan karena mereka merupakan karyawan dari penggugat, sedangkan keterangan saksi pertama, saksi keempat dan saksi kelima Penggugat, tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1905-1908 KUHPerdara Jo. 306-309 R.Bg.

Selanjutnya Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3 orang sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, tetangga Tergugat.
2. Saksi II Tergugat, teman Tergugat.
3. Saksi III Tergugat, tetangga Tergugat.

Ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 1905-1908 KUHPerdara Jo. 306-309 R.Bg, dan dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor

156/Pdt.G/2018/PA.Msa yaitu :

- a. Pembuktian Dalil gugatan
- b. Batas minimal pembuktian.
- c. Tidak jelasnya rincian objek sengketa.
- d. Terjadi perbedaan ukuran pada gugatan dan pemeriksaan setempat maka digunakan data pemeriksaan setempat.
- e. Saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

2. Hambatan dalam pemeriksaan kasus pembagian harta bersama dalam skripsi ini yaitu:

- Proses mediasi yang susah untuk menemukan perdamaian.
- Para pihak mengalami kesulitan dalam menentukan mana yang termasuk harta bersama dan harta bawaan
- Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidangbidang dan di tempat yang berbeda-beda

5.2. Saran

1. Bahwa seharusnya hakim mediasi berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh kesepakatan damai antara kedua belah pihak sebelum agenda persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya, hal ini mengingat proses pelaksanaan sidang tersebut memakan waktu yang cukup lama.
2. Ketika mengajukan gugatan mengenai harta bersama semestinya lebih mendetailkan apa saja yang termasuk dalam harta bersama dan harta bawaan serta mengetahui secara jelas riwayat kepemilikan harta tersebut sehingga dari banyaknya jumlah harta bersama lebih banyak yang diputuskan untuk dibagi dari pada yang ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnad Rofiq. 1995. Hukum Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009 Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Jakarta : Pranada Media Grup
- Hilman Hadikusuma. 1991. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Jethian Baru Van Hoeve 2004. Himpunan Peraturan perundang- undangan RI. Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2000, Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag, Yogyakarta, Liberty.
- _____, 1990, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama cet 2, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Mulyadi, 1996. Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata, Jakarta. Djambatan
- M. Fauzan, 2005. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- M Idris Ramulyo, . 2000. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1990. Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan Indonesia, Airlangga University Press.
- Ropaun Rambe, 2004. Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan Syahrani. 1998, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta
- Sayuti Thalib, 1974. Hukum Kerkeluargaan Indonesia, Yayasan Penerbit UI,

Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

Soermiyati, 1999. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.

Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zahri Hamid. 1978. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta.